



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 81096, 81792

TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Nomor : 420.1/ 764 /Dikpora/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AISIYAH DALAM

**Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 44 Tahun 2014 Bab III dan Bab IV tentang penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
b. bahwa untuk kelancaran administrasi dan pembinaan terhadap kegiatan program dipandang perlu menerbitkan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat.

**Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

**Memperhatikan** : Proposal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) “PAUD AISIYAH DALAM” Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 07 Maret 2017.

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :


**Nama Lembaga** : TK AISIYAH DALAM  
**Ketua** : IRMANSYAH, S.Pd.I  
**Alamat** : Jln. Jend. Sudirman No. 72 Kelurahan Arab Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat  
**Program Layanan** : Taman Kanak – Kanak ( TK )

KEDUA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan berkewajiban

1. Menyelenggarakan Program sebagaimana mestinya dengan mentaati peraturan dan Perundang – undangan yang berlaku;
2. Mengirim laporan berkala sesuai dengan kesepakatan lembaga dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
3. Dalam penyelenggaraan Program diadakan pengawasan dan pengendalian oleh Pemerintah;
4. Izin Operasional Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang  
Pada Tanggal : 09 Maret 2017



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK – Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala UPTD masing – masing Kecamatan Kabupaten Sumbawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jl. A. R. Hakim Nomor : 2 Telp. 0372 – 81036 Taliwang – NTB

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : 642.2/394/DIKNAS/2005**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
"AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL" KECAMATAN TALIWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah Cabang Kecamatan Taliwang  
Nomor : 912/05/Aisyiyah / 2005  
Tanggal : 22 Juni 2005

Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan Aisyiyah Cabang Kecamatan Taliwang dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
3. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 97 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan KESATU : Memberi Izin kepada Yayasan Aisyiyah Muhammadiyah Cabang Kecamatan Taliwang untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : **TK. AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL**  
Alamat : Jln. Jend. Sudirman No. 72 Taliwang Sumbawa Barat

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, maka pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 24 Juni 2005

